

## OPTIMALISASI PAJAK, PASANG TAPPING BOX



Sumber gambar: *bontangpost.id*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terus ditingkatkan. Salah satu *item* yang digenjut pajak restoran. Upaya peningkatan pajak ini bekerja sama dengan pihak ketiga lewat pemasangan *tapping box*. Ini sejenis alat perekam transaksi digital, sehingga pajak restoran langsung terlapor ke bank kerja sama. Saat ini, ada sekitar seribu restoran yang terdata dan akan dipasang *tapping box*.

Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar menargetkan pemasangan alat ini ke 970 restoran. “Target hingga akhir tahun terpasang 400 dulu,” terangnya saat mengisi bincang wartawan bersama Walikota Palembang di Restoran Gemercik.

Dikatakan, pentingnya pemasangan *tapping box* ini membuat penghasilan atau transaksi restoran setiap hari langsung terlapor dan masuk ke Bank Sumsel Babel sebagai bank kerja sama. “Pajak restoran salah satu yang potensial. Bahkan secara perhitungan kami, angka kenaikan yang ditetapkan untuk sektor pajak ini bisa lebih target,” paparnya. Dia menambahkan, selain pajak restoran yang mesti ditingkatkan, yaitu PBB, BPHTB, pajak parkir, dan reklame.

“4 sektor pajak ini perlu difokuskan, karena sumbangannya tinggi. Kalau target pajak kita secara *over all* di tahun 2018 di angka Rp500 miliar. Dengan optimalisasi pajak di sektor-sektor ini, target bisa saja mencapai Rp1 triliun,” tambahnya.

Kabid Pajak Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Suherman, mengatakan saat ini baru lima *tapping box* terpasang di restoran JCO, KFC, Hotel The Arista, Hotel Aryaduta, dan Restoran Imperial. “Kami maunya semua sudah terpasang. Namun, ini kan perlu proses apalagi ketersediaan alat memang terbatas,” ujarnya.

Positifnya upaya ini bisa dilihat dari data yang masuk. Dari JCO sebulan, pendapatan pajak bisa mencapai Rp95 juta. Padahal sebelum dipasang *tapping box*, pajak di unit usaha tersebut hanya berkisar Rp40 juta. “Artinya, nilai kenaikan dua kali lipat. Belum lagi yang lain, mungkin selama ini belum terdata maksimal, bisa naik hingga berkali lipat,” kata dia.

Walikota Palembang, H. Harnojoyo mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pemasangan *tapping box* sampai akhir tahun ini dan akan diselesaikan tahun depan. Apalagi potensi pendapatan pajaknya yang besar dari hasil pemasangan tersebut. “Kalau ada seribu hotel dan restoran dipasang *tapping box*, saya rasa target PAD dapat tercapai,” katanya.

Dengan adanya *tapping box*, data pendapatan hotel dan restoran bisa langsung masuk ke Bank Sumsel Babel, sehingga pemilik tak bisa lagi rahasiakan hasil pendapatan mereka. “Jadi pada dasarnya, kita hanya meminta hak pemerintah daerah sebesar 10 persen setiap kali ada yang makan di restoran tersebut,” pangkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Harian Sumatera Ekspres, *Rekam Transaksi Restoran*, Kamis, 6 Desember 2018.
2. Harian Sriwijaya Post, *Pajak J.CO Naik Rp95 Juta*, 6 Desember 2018.
3. Palembang.tribunnews.com, *Target Pasang 400 Tapping Box Pemkot Palembang Terima Saran KPK*, 6 Desember 2018.
4. Sumsel.tribunnews.com, *Pasang Tapping Box di JCO Donuts Palembang, Pendapatan Pajak Naik dari 40 Juta Jadi Rp 95 Juta/Bulan*, Rabu, 5 Desember 2018.

#### **Catatan:**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran:

- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. (Pasal 1 angka 7)
- Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan *catering*. (Pasal 1 angka 8)
- Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pembayaran jasa pelayanan di restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran tersebut, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, tidak termasuk objek Pajak Restoran. (Pasal 2)

- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. (Pasal 3)
- Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran. (Pasal 4)